

### **BAB III**

#### ***MAQASID AL-SYARIAH***

##### **A. *Maqasid al-syariah***

Allah SWT menciptakan apa saja yang berada di muka bumi ini tentu tidak ada yang sia-sia, semua telah memiliki fungsinya masing-masing, mulai makhluk yang hidup sampai benda yang dianggap mati, dalam rangka mengatur ketertiban dan kemaslahatan semua makhluk yang hidup dan benda yang mati maka Allah memberikan petunjuk hidup melalui segenap aturan-aturan hidup yang universal melalui kitab suci yaitu Alquran. Semua aturan dan hukum itu tentu bertujuan kepada kemaslahatan umat itu sendiri.

Alquran yang berisi larangan dan perintah, juga ditopang dan dijelaskan kembali oleh al-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai interpretasi dari ayat-ayat Allah yang belum jelas, dan sebagai sumber hukum yang hidup pada masanya dan masa akan datang, semua itu tentu dan dipastikan memiliki tujuan yang mulia yaitu kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan yang membawa *rahmatan lilalamin*.

Aturan atau hukum yang dalam bahasa agama seringkali disebut dengan *syari'ah*. *Syari'ah* yang secara definisi memiliki makna segala aturan yang diturunkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang menyangkut persoalan *aqidah, ibadah, akhlak* maupun *muamalah*, yang bertujuan menegakkan

kemaslahatan, kedamaian dan kebahagiaan umat manusia itu sendiri.<sup>61</sup> Maka jelas apa yang disebut dengan *maqasid al-syariah* secara mudah bisa difahami sebagai tujuan dari syari'ah. Namun selanjutnya penulis akan menjelaskan lebih jauh tentang *maqasid al-syariah*.

Guna mencapai tujuan hidup yang *rahmatan lil alamin* maka perlu memahami terlebih dahulu esensi tujuan dan cara mencapainya yang oleh al-Syâthibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia dengan dua perkara. *Pertama* pemenuhan tuntutan syari'at (*taklîf*), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (*wujud*) dengan melaksanakan perintah-perintah (*awâmir*) dan mempertahankan (*ibqâ'*) dari kehancurkannya dengan menjauhi larangan-larangannya (*nawâhi*) yang terkandung dalam *syari'at* tersebut.<sup>62</sup>

### **1. Pengertian *al maqasid al-syariah***

Secara harfiah dapat dijelaskan bahwa *Maqasid al-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu kalimat *maqasid* dan *syari'ah*. Kata *maqasid* adalah bentuk jama' dari *maqasad* yang memiliki makna maksud atau tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai defenisi yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum Allah yang *disyariatkan* atau diperintahkan untuk menjalankan kepada manusia supaya menjadi pedoman untuk mencapai keberuntungan dan kebahagiaana hidup di

---

<sup>61</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Pemulang: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.7.

<sup>62</sup> Abu Ishiq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, (Dâr al-Kutub, Juz II, Bayrut, 1999), h. 7.

dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqasid al-syariah yaitu suatu alat bantu dalam menerapkan pensyariaan hukum yang mana secara prinsip *maqasid Syariah* merupakan bentuk dari tujuan penerapan satu hukum di dalam syariah<sup>63</sup>.

Dengan mengetahui pengertian *maqasid* dan *al-syari'ah* secara etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian *maqasid al-syariah* secara terminologi dan sederhana, yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *maqasid al-syariah* erat kaitanya dengan *hikmah* dan *'illat*.

Imam Izzuddin Ibnu Abdul Salam berpendapat bahwa setiap anjuran, larangan ataupun perintah yang datang dari syariat memiliki tujuan kemaslahatan kepada manusia baik itu di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hakikatnya tidak membutuhkan ibadah hambaNya namun sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan. Perilaku ketaatan dan maksiat yang dilakukan oleh manusia tidak sedikit pun berpengaruh terhadap kemuliaan Tuhan maka bisa dipastikan bahwa maslahat satu hukum itu kembali kepada kepentingan manusia sendiri.<sup>64</sup>

Sementara itu Satria Efendi juga memberikan pengertian yang berbeda dengan membagi *maqasid al-syariah* kepada hal yang umum dan hal yang

---

<sup>63</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

<sup>64</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia), 2001.h.125.

khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu kepada yang dimaksud oleh ayat-ayat Qur'an yang memiliki kandungan hukum ataupun hadits-hadits yang memuat ketentuan hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. *Maqasid al-Syariah* memiliki dua pengertian, pertama pengertian secara umum dan diikuti secara istilah maqasid al-Syariah, dan kedua ada pula pengertian yang bersifat khusus pengertian yang bersifat khusus itulah yang dimaksud dengan tujuan yang ingin dicapai dari satu hukum.<sup>65</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islami*, memberikan defenisi yang sangat jelas tentang *maqasid al-syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau dengan kata lain bahwa tujuan akhir dari hukum itu sendiri beserta dengan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>66</sup>

Bahwa teori tentang *maqasid al-syariah* dalam wacana hukum Islam adalah sangat substantif. Setidaknya ada tiga hal yang mendasari kenapa kemudian *maqasid al-syariah* menjadi sangat urgen untuk difahami sebagai medium lain dalam mentukan tujuan hukum itu sendiri dan menemukan hukum

---

<sup>65</sup> Satria efendi (1998:14),

<sup>66</sup> Wahbah al-Zuhaili *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h.1017.

*Pertama*, bahwa persoalan sosial manusia selalu hadir dan tumbuh berkembang dengan perkembangan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi, Alquran sebagai sumber hukum Islam yang utama (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau apakah dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, tentu jawabannya harus digali dari elemen hukum Islam itu sendiri sebagai sumber yang hidup dan beradaptasi dengan segenap perubahan karena Alquran dan hadis sejatinya telah sempurna, tinggal bagaimana manusia menemukan hukum itu sendiri melalui ijtihad. Ijtihad itu bisa digali melalui kajian atau istimbath *maqasid al-syariah*.

*Kedua*, dari aspek sejarah Islam bahwa Rasulullah sendiri telah melakukan teori *maqasid al-syariah* bersama para sahabat, tabi'in dan generasi berikutnya dengan melihat substansi tujuan hukum.

*Ketiga*, pemahaman tentang *maqasid al-syariah* merupakan intisari dari keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena dengan memahami tujuan hukum maka setiap persoalan akan menemukan jawabannya secara substansi dengan mengembalikan kepada tujuan hukum.

Salah satu pakar ahli Fiqih yaitu Abdul Wahab Khallaf menegaskan apabila seseorang ingin mengetahui nas dalam syariat tentunya ia harus mengetahui prinsip –prinsip dalam *maqasid syariah*. Oleh Wahbah al- Zuhaili menegaskan bahwa dengan mengetahui urgensi *maqasid al-Syariah* seorang mujtahid dapat memahami nas secara baik dan istinbath hukumnya, serta dapat pula mengetahui kandungan/hikmah pemberlakuan hukum tersebut. Menurutnya bahwa *maqasid*

al-Syariah adalah pengetahuan yang sangat penting atau *dhoruri* bagi seorang mujtahid.<sup>67</sup>

Secara substansi Allah SWT dalam memberlakukan syariat Islam dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia dan menjauhkan umat manusia dari kemafsadatan baik itu di dunia terlebih di akhirat namun tujuan syariat tersebut tidak bisa dicapai tanpa melalui taklif atau pembebanan. Yang pelaksanaannya bergantung kepada pemahaman pada sumber hukum Islam yaitu Alquran dan hadis, maka berdasarkan pendapat para ahli *ushul fiqh*, menjelaskan setidaknya ada lima pokok atau unsur yang harus dijaga dan dipelihara dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang akan mendapat kemaslahatan dunia dan akhirat jika dapat memelihara kelima unsur tersebut, dan sebaliknya akan mendapat kemafsadatan jika melalaikan lima aspek tersebut.<sup>68</sup>

Oleh Al- Syatibi, menjelaskan bahwa penetapan kelima pokok di atas secara penuh disandarkan kepada Alquran dan Hadis Nabi, dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawaid al kuliyyat* dalam menetapkan *al-kuliiat al-khams*. Pada dasarnya aya-ayat Alquran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat

---

<sup>67</sup> Wahbah al-Zuhaili *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h.1017.

<sup>68</sup> Fathurrahman Djamil, *op.cit*, h.125.

makiyah, yang tidak di *nasakh* dan ayat-ayat *madaniyyah* yang mempertegas ayat-ayat *makkiyah*.<sup>69</sup>

Atas dasar menetapkan kepentingan hukum, maka kelima unsur di atas dibagi kepada tiga 3 tingkatan sebagaimana di jelaskan oleh Wahbah Zhuhaili yang kutib oleh Ghofar Shidiq:

- 1) *Dharuriyat*, yaitu kemaslahatan yang bersifat primer atau utama, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Perkara *dharuriyat* merupakan satu perkara yang sangat penting dan tinggi kedudukannya bagi kehidupan manusia. Jika perkara *dharuriyat* tidak direalisasikan dalam kehidupan manusia maka kehidupan dunia ataupun kehidupan akhiratnya akan menjadi rusak (disiksa). Perkara *dharuriyat* merupakan perkara yang paling utama di dalam Islam. Islam menilai bahwa kemaslahatan *dharuriyat* harus dijaga, pada dua aspek. Aspek pertama ialah aspek implementasi dan perwujudannya, adapun aspek yang kedua ialah aspek pemeliharannya. Sebagai contoh dalam memelihara agama dengan melaksanakan segala kewajiban yang dibebankan oleh agama. Adapun bentuk pelestarian agama dengan senantiasa berjuang dan berjihad terhadap orang-orang yang memusuhi atau memerangi agama Islam.
- 2) *Hajiyat*, kemaslahatan *hajiyat* dikenal pula dengan kemaslahatan sekunder yang artinya bahwa manusia dengan kemaslahatan ini dapat

---

<sup>69</sup> Al-Syathibi, *op cit*, (tt.: Dar al-Fikr, t.th.), jilid III, h.62-64.

memudahkan segala kebutuhan hidupnya dan dapat pula menjadi sebagai penghilang dari segala kesulitan dan kekhimpitan, yang diumpamakan ketiadaan kebutuhan *hajiyyat* akan menjadi penyebab terjadinya kesulitan dan kesempitan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada rusaknya kehidupan.

- 3) *Tahsiniyat*, merupakan tuntutan moral yang bertujuan memiliki kebaikan serta sebagai penyempurna, perkara *tahsiniyat* adalah perkara yang tidak berdampak terhadap kehidupan manusia jika dia tidak terwujud. Perkara tahsianiyat disebut pula sebagai perkara pelengkap atau penyempurna yang memperindah kehidupan manusia.<sup>70</sup>

Sedikit berbeda, namun pada prinsipnya sama dengan pendapat al Syhatibi, oleh Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *mukramat*. Imam al-Ghazali yang merupakan murid dari Imam al-Juwaini melakukan pengembangan terhadap konsep maqasid al-Syariah yang kemudian menjelaskan secara rinci tentang pembahasan ilmu *munasabat al-maslahiyah* di dalam metode qiyas. Al-Imam Ghazali berpendapat bahwa maslahat bisa dicapai dengan memelihara kebutuhan pokoknya ada pada manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ghofar Sidiq, *Teori al-Maqhasd al Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Jurnal Sultan Agung VOL XLIV NO. 118 JUNI – AGUSTUS 2009), h. 124. Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Pemalang: Logos Cahaya Ilmu, 1997), h.126-127.

<sup>71</sup> Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ansar, t.t.), h. 295.



Hakikat hukum Islam relatif kedudukannya, mengingat kedudukan masalah tidaklah sederajat semuanya, maka tentu hukum Islampun sedemikian pula, bahwa ulama menetapkan segala tuntutan syara' tentulah berbeda-beda tergantung kepada kedudukan tuntutan itu sendiri.<sup>72</sup>

## 2. Pokok Kemaslahatan dalam *al-maqasid al-syariah*.

Sebenarnya secara substansi pembagian *dhoruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* tidak lain untuk mewujudkan kelima pokok seperti tersebut di atas. Hanya saja tingkat kepentingannya yang berbeda antara satu sama lain, ini dimaksudkan untuk mengetahui kadar kepentingan masing-masing persoalan dan penempatan pada tempatnya.

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang teori *al-maqasid al-syariah*, berikut ini akan dijelaskan uraian yang bertitik tolak dari lima pokok bahasan dalam *al-maqasid al-syariah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Sebagaimana di jelaskan oleh Fathurrahman Djamil tentang pokok bahasan dalam *al-maqasid al-syariah*

### a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Pemeliharaan agama masuk dalam kategori *dharuriyat*, maksudnya adalah kewajiban agama yang dilaksanakan yang termasuk dalam kategori primer seperti

---

<sup>72</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975), h.121

mengerjakan shalat lima waktu maka dengan mengabaikan shalat lima waktu, orang tersebut terancam dalam eksistensi agamanya.

- 2) Memelihara agama yang masuk dalam kategori *hajiyat* adalah ketentuan agama yang dilaksanakan untuk menghindari kesulitan seperti melaksanakan salat *Jamak* dan *qasar* bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Andaikata orang tersebut tidak melaksanakan jamak atau qasar dengan tetap salat sebagaimana mestinya maka hal tersebut hanya mempersulit bagi dirinya saja dan tidak mengancam eksistensi agama.
- 3) Adapun pemeliharaan agama dalam kategori *tahsiniyat*, yaitu seseorang melaksanakan semua petunjuk dan nilai-nilai agama sebagai bentuk menjunjung martabat manusia sekaligus melengkapi perintah yang diwajibkan oleh Syariah. Seperti menutup aurat baik di dalam shalat ataupun di luar shalat, membersihkan badan dari segala kotoran pakaian yang rapi dan tempat yang bersih. Segala kegiatan tersebut berkaitan erat dengan akhlakul karimah. Yang jika perkara-perkara tersebut tidak dilakukan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan maka tidak mengancam eksistensi agama dan perkara-perkara tersebut tidak pula mempersulit terhadap orang yang melakukannya. Artinya bahwa orang yang tidak memiliki pakaian untuk menutup aurat maka boleh baginya salat, dan jangan sampai dia meninggalkan shalat karena tidak memiliki pakaian. Karena shalat merupakan perkara *dharuriyat*. Namun demikian bukan berarti bahwa perkara tahsiniyat itu bukanlah perkara yang penting seperti menutup aurat meski tidak termasuk dalam kategori dharuriyat namun menutup pakaian menjadi sangat penting bagi kepentingan manusia dan kehormatannya bisa saja dia masuk dalam kategori haji. Kategori tahsiniyat pada akhirnya akan menguatkan *hajiyat* dan *dharuriyat*.

#### **b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)**

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Kategori *dharuriyat* dalam memelihara akal yaitu seperti pemenuhan kebutuhan sandang manusia berupa makanan dan minuman, guna mempertahankan hidup. Dengan mengabaikan kebutuhan pokok maka sangat mengancam dan akan berakibat fatal terhadap eksistensi jiwa manusia.
- 2) Katagori *hajiyat* dalam memelihara akal, yaitu seperti kebolehan memburu binatang yang dianggap lezat lagi halal untuk dinikmati. Andai dia tidak melakukan hal tersebut, sama sekali tidak

mengancam eksistensinya sebagai manusia bahkan kegiatan ini hanya mempersulit hidupnya.

- 3) Kategori *tahsiniyat* dalam memelihara jiwa, yaitu dalam persoalan memelihara etika dan nilai-nilai estetika pada waktu makan ataupun minum misalnya, semua kegiatan ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kesopanan, estetika dan moralitas. Andaikata manusia tidak melakukan itu sama sekali tidak mengancam eksistensi manusia. bahkan menjadi perkara yang mempersulit

### c. Memelihara akal (*Hifzh al-'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Kategori *dharuriyat* dalam memelihara akal, yaitu seperti diharamkannya segala bentuk minuman yang memabukkan karena jika perbuatan ini dilakukan akan berakibat terhadap rusaknya akal dan moral manusia.
- 2) Katagori *tahsiniyat* dalam memelihara akal seperti anjuran untuk menggali ilmu pengetahuan umum. karena jika seseorang tidak melakukannya maka tidak akan merusak akal, bahkan jika seseorang berupaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut akan mempersulit dirinya.
- 3) Kategori *tahsiniyat* dalam memelihara akal ialah, dengan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang tidak berfaedah. perkara ini erat kaitannya dengan etika dan secara langsung tidak mengancam eksistensi akal.

### d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Katagori *dharuriyat* dalam memelihara keturunan, ialah seperti adanya syariat tentang yang nikah dan larangan zina karena jika keduanya diabaikan maka sangat mengancam kepada eksistensi keturunan.
- 2) Katagori *hajiyyat* dalam keturunan ialah seperti ditetapkan kewajiban mahar bagi calon suami yang akan menikah dan adanya hak talaq yang melekat pada suami. Andaikata suami tidak menyebutkan mahar ketika berlangsungnya aqad nikah, maka calon suami harus membayar *mahar misl*, dan suami akan menemui sesuatu yang pelik ketika rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis namun dia tidak memiliki hak talak, untuk memutuskan tali pernikahan.
- 3) Kategori *tahsiniyat* dalam memelihara keturunan, seperti kesunahan melamar dan merayakan perkawinan. kedua hal ini dilaksanakan

dalam rangka menyempurnakan kemuliaan pernikahan, andai saja *khitbah* dan *walimah* itu tidak dilaksanakan maka tidak ada persoalan, bahkan dengan melaksanakan keduanya seseorang akan menemui kesulitan

**e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)**

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Kategori *dharuriyat* dalam memelihara harta, seperti adanya syariat yang berkaitan dalam pemindahan dan kepemilikan harta serta adanya larangan untuk tidak mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang batil, jika aturan ini dilanggar maka berdampak terhadap eksistensi harta.
- 2) Kategori *hajiyyat* dalam memberi harta seperti, berlakunya syariat *muamalah* atau jual beli. Seperti jual beli salam, *istishna*, *rahn* dan lain-lain, kegiatan *muamalah* tersebut anda tidak di pergunakan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan seseorang akan menemui kesulitan dalam bermuamalah.
- 3) Kategori *tahsiniyat* dalam memelihara harta seperti, adanya ketentuan untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak penipuan dalam jual beli atau muamalah. Karena persoalan tersebut erat kaitannya dengan etika dagang atau bisnis yang sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya praktik jual beli.<sup>73</sup>

Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa masalah-masalah yang lima ini terletak pada martabat yang sangat urgen (*dharruryyah*), dan merupakan yang paling kuat martabat dalam kemaslahatan, contohnya ketika syara' menetapkan supaya orang kafir yang menyesatkan dibunuh karena menyesatkan kepada orang lain, demikian pula penganut bid'ah yang mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan bid'ahnya, karena demikian merusak tatanan dalam beragama. Sebagaimana syariat telah menetapkan adanya qisas terhadap orang yang

---

<sup>73</sup> Fathurrahman Djamil, *op cit*, h. 128-131.

membunuh sebagai bentuk untuk menjaga dan memelihara kehormatan jiwa, suara juga menetapkan hukuman kepada orang yang meminum minuman keras sehingga mabuk sebagai bentuk pemeliharaan akal. seperti juga adanya kewajiban untuk menghukum orang yang berzina, karena dengan hukuman, tentu akan memelihara keturunan.<sup>74</sup>

Maka sangat penting mengetahui skala prioritas peringkat *maslahat*, ketika terjadi benturan kemaslahatan satu dengan kemaslahatan yang lain, tentu peringkat yang pertama yang harus didahulukan adalah *dhoruriyyah*, dari pada peringkat kedua yaitu *hajiyyat*, dan seterusnya akan diturunkan kepada peringkat ketiga yaitu *tahsiniyyah*. Ini menunjukkan bahwa boleh mengabaikan kemaslahatan kedua dan ketiga ketika kemaslahatan yang pertama terancam eksistensinya. Satu contoh yang mendasar adalah tentang kebutuhan makan pokok, maka makanan yang dimaksud adalah makan yang halal secara *jins* dan *iktisab*, manakala suatu saat yang sudah diusahakan dia tidak mendapatkan makanan yang halal secara *jins*, ditengah keadaan yang sangat lapar yang bisa membawa kepada kematian, maka masuk katagori *dhoruriyyah* atau urgen, dalam kondisi ini maka boleh memakan makanan bangkai sekalipun atau makan yang haram secara *jins* demi menjaga eksistensi diri atau menjaga dari kebinasaan.

Berikut ini dikemukakan contoh dalam dari skala prioritas sesuai dengan urutannya:

---

<sup>74</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op cit*, h. 120.

- a) Jihad dijalan Allah termasuk *dhoruriyyah*, selama jihat tersebut berkaitan dalam rangka memelihara kehormatan agama dan eksistensi agama, ketika berjihad tentu tidak jarang membawa kepada jatuhnya korban jiwa, namun diatas itu kemuliaan agama lebih diutamakan dari pada jiwa.
- b) Seseorang dibolehkan meminum minuman keras, yang barang tentu akan merusak akal pikiran manusia bahkan merusak dan mengganggu, namun jika minuman itu dapat memelihara jiwa secara keseluruhan maka hal itu diperbolehkan.
- c) Jika perbuatan terjadi dalam peringkat yang sama misalnya menjaga harta dan jiwa dalam peringkat yang sama *dharuriyyah* bagi seorang mukallaf, maka mujtahid perlu melakukan analisa ulang untuk mencari faktor lain yang menguatkan salah satu dari dua yang dianggap sangat penting.<sup>75</sup>

Menelaah dan memperhatikan secara seksama apa yang menjadi substansi kandungan dan pembagian *maqasid al-syariah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemaslahatan menjadi tujuan akhir dari pemberlakuan *tasyri'*, demikian itu menjadi mutlak untuk diwujudkan terlebih menyangkut persoalan kemaslahatan *dharuriyyah* dunia dan akhirat.

---

<sup>75</sup> Fathurrahman Djamil, *op cit*, h. 134.

## B. Metode Implementasi *Maqasid al-Syariah*

Pada prinsipnya bahwa masalah ataupun kemafsadatan dunia dan akhirat bisa diketahui dengan akal pikiran manusia, sehingga begitu pula perintah dan larangan Allah SWT, bisa sangat dimengerti oleh setiap hambanya karena perintah dan larangan tersebut berlandaskan dan dibangun atas pemenuhan.<sup>76</sup>

Oni Sahroni mengutip penjelasan *Al-Syatibi* yang menyebutkan beberapa hal untuk mengenali dan cara menganalisa menggunakan metode *maqasid al syari'ah* yaitu:

1. Menguasai ilmu bahasa Arab baik itu nahwu, sharaf, balaghah, mantiq dan lainnya karena hanya dengan ilmu tersebut dapat memahami Nash Alquran dan Hadis, dengan ilmu itu pula seseorang dapat memahami *maqasid al-Syariah*.
2. Menguasai dan memahami *shigat* atau lafadz perintah dan larangan yang ada di dalam Alquran dan hadis karena dengan penguasaan tersebut dia dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam larangan dan perintah.

Imam Asy-Syatibi menjelaskan dua bentuk perintah yaitu :

Pertama, perintah atau larangan berjual beli ketika shalat jum'at sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-jumu'ah (62):9:

---

<sup>76</sup> Oni Sahroni, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintetis fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.47

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ  
 اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Kedua, tashrihi*, yaitu perintah dan larangan yang bisa dipahami jelas maknanya seperti pesan perintah dari kaidah ushul:

مَالَايْتُمْ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهَوَ وَاجِبٌ

3. Mampu mengetahui dan menentukan *illah* atau alasan dari perintah dan larangan Allah SWT, mengetahui *illat* memudahkan bagi seseorang untuk menemukan hikmah dan maqashid perintah maupun larangan Allah SWT.
4. Mampu membedakan mana *maqasid al-Ashliyah* dan *maqasid al-taba'iyah*, atau juga disebut dengan tujuan utama dan tujuan pelengkap. Seperti pelaksanaan shalat tujuan utamanya ialah sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan atas perintah Allah SWT, adapun tujuan pelengkapannya untuk mewujudkan hati yang bersih.
5. Memahami dan mengetahui *syukut al syari'i* yaitu diamnya Allah SWT untuk menjelaskan aturan hukum-hukum tertentu. Allah telah menjelaskan aturan atau tata cara dalam satu ibadah maka selebihnya jikalau ada tambahan atau pengembangan dalam ibadah tersebut bisa dianggap sebagai bid'ah atau perkara baru.



6. Mampu melakukan *istiqra* yaitu penyelaman atau penelitian secara mendalam tentang satu persoalan hukum, guna mengetahui secara detail persoalannya dan penyelesaiannya, yang pada akhirnya seseorang dapat menemukan tujuan utama dan tujuan yang mengikut serta *illat* maupun hikmah hukumnya, yang menjadi titik persamaan dalam *kulliah Al khamsah* yang hanya bisa dihasilkan dari *istiqra* tersebut. Kelima hujat manusia tersebut yakni ;

- a. *Hifdzuin din* (melindungi agama)
- b. *Hifdzuin nafs* (melindungi agama)
- c. *Hifdzuin aql* (melindungi jia)
- d. *Hifdzuin mal* (melindungi pikiran)
- e. *Hifdzuin nasab* (melindungi keturunan)

Kelima kebutuhan ini bertujuan memenuhi tujuan-tujuan berikut, yaitu:

- a. Dapat memenuhi tujuan *dharuriyat*, yang merupakan kebutuhan primer atau wajib, memiliki kemaslahatan dunia dan akhirat. dengan meninggalkan perkara *dharuriyat*, maka kehidupan akan menjadi rusak.
- b. Dapat memenuhi tujuan *hajiayat*, yang secara substansi bermaksud untuk meringankan kesulitan manusia.
- c. Dapat memenuhi tujuan *tahsiniyat*, sebagai penyempurna segala kebutuhan manusia.

7. Mampu mengoperasikan *masaliku al-illah* atau metode menentukan suatu *illat* hukum, baik itu dalam menggunakan *ijma'*, *qiyas*, *maslahatul mursalah* dan lainnya. Terlebih pada *tanbih* dan *munasabah* yang dipergunakan untuk menemukan *maqasid juziyah* atau tujuan khusus serta menemukan *maqasid ammah* atau tujuan umum<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Oni Sahroni, *Op.Cit*, h.48-50